



PUTUSAN

Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PEMOHON**;---

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta memeriksa bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Putusan No.164/Pdt.G/2012/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 30 April 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 08 Januari 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/15/I/1995, tanggal 09 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di pondok kebun kepunyaan orang di Desa Kebun Bunga, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin, kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Muara Bungo, Propinsi Jambi kurang lebih selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Pondok Makmur dengan menempati rumah keluarga hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;-----

1 ANAK I, anak laki-laki, lahir
tanggal 08 Desember
1995;-----

2 ANAK II, anak perempuan, lahir
tanggal 20 Juli 2001;-----

Kedua orang anak tersebut sekarang ikut bersama neneknya di Palembang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- 4 Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan faktor ekonomi, yang mana Pemohon sebagai buruh harian terkadang penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- 5 Bahwa, pada Juli 2003 terjadi puncak perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masih masalah penghasilan Pemohon yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, akhirnya tanpa alasan apapun lalu Termohon pamit sama Pemohon untuk pergi ke Palembang, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama;-----
- 6 Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk mencari dimana keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Termohon;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

Hal. 3 dari 12 **Putusan No.0164/Pdt.G/2012/PA.AGM**



menjatuhkan putusan sebagai
berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0164/Pdt.G/2012/PA.AGM. tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal 3 Juni 2012 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 30 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : P.1706.0066979, tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko (bukti P.1));
- 2 Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 715/15/I/95 tanggal 9 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyu Asin (bukti P.2);-----
- 3 Photo copy Surat Keterangan Ghaib Nomor : 01-253/PM/IV/2012, tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko (bukti P.3);

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 karena bertetangga;-
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah di Musi Banyu Asin dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----



•Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun, namun pada pertengahan tahun 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun;-----

•Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan setahu saksi Pemohon telah berusaha mencari alamat keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

•Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat;-----

•Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak;

•Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah 7 tahun pisah tempat tinggal ;-----

•Bahwa penyebab Pemohon pisah dengan Termohon karena Termohon pada pertengahan tahun 2004 pergi meninggalkan Pemohon dan sejak kepergian Termohon tersebut tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama hingga sekarang;-----

•Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya :

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 7 dari 12 **Putusan No.0164/Pdt.G/2012/PA.AGM**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 9 tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan 2 orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan sejak 3 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 tahun;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali lagi ketempat tinggal bersama maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 **Putusan No.0164/Pdt.G/2012/PA.AGM**



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1433 Hijriah oleh kami **SUGITO S,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **LISMA HARYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SUGITO, S,SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan Pemohon 1 x | = Rp 200.000,- |
| 4 Biaya Panggilan Termohon 2x | = Rp 150.000,- |
| 5 Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |

Hal. 11 dari 12 Putusan No.0164/Pdt.G/2012/PA.AGM



6 Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)